



PENETAPAN

No. 63/ Pdt. G / 2024/ PN.Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 63/ Pdt. G / 2024/ PN.Pwt. tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 63/ Pdt. G / 2024/ PN.Pwt;

Setelah membaca Penetapan Nomor. 63/ Pdt. G / 2024/ PN.Pwt tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat yang di terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 30 Juli 2024 dibawah register perkara No : 63/ Pdt. G / 2024/ PN.Pwt dalam perkara antara ;

PT. Putra Sejati Indonesia, tempat kedudukan Jl. Sungai Brantas No.1 Rt.015 Rw.001, Semper Barat, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Rinto Nugroho, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Ngumbul Rt 01 Rw 01 Watuagung Tuntang Kab.Semarang Jaea Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**;

H. Selaman, bertempat tinggal di Jl. Toar Blk B Viii/3 Rt.001 Rw.013, Tugu Utara, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Rinto Nugroho, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Ngumbul Rt 01 Rw 01 Watuagung Tuntang Kab.Semarang Jaea Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**;

Maulana Ibrahim, bertempat tinggal di Jl. Toar Blk B Viii/3 Rt.001 Rw.013, Tugu Utara, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Rinto Nugroho, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Ngumbul Rt 01 Rw 01 Watuagung Tuntang Kab.Semarang Jaea Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didi Junaedi, bertempat tinggal di Dsn. Kramat Rt.003 Rw.002, Cihaur, Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Rinto Nugroho, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Ngumbul Rt 01 Rw 01 Watuagung Tuntang Kab.Semarang Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

General Manager (gm) PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit Iv Cilacap, bertempat tinggal di Jl. Mt Haryono Relokasi No. 77 Rawakeong, Lomanis, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Direksi PT. Pindad, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 517, Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Direktur Utama PT. Pindad Enjiniring Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 517, Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**;

Kepala KpknI Purwokerto, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan No. 876, Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara ini serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 20 September 2024 perihal : permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor : 63/ Pdt. G / 2024/ PN.Pwt tersebut dengan alasan bahwa Penggugat akan melakukan perbaikan surat gugatannya karena adanya bukti surat yang belum lengkap dan juga adanya kemungkinan win-win solusi diluar litigasi atau jalur hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut diatas dimana pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap sidang pertama, maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, 272 R.V. dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor. 63/ Pdt. G / 2024/ PN.Pwt;
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari Register Induk Perkara Perdata gugatan yang dipergunakan untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari RABU, tanggal 25 September 2024 yang terdiri dari RUDY RUSWOYO, S.H., M.H. Sebagai Ketua Majelis, EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H. dan KOPSAH, S.H., M.H. penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SUTRISNO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota I :

Ketua Majelis Hakim:

EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.

RUDY RUSWOYO, S.H., M.H

Hakim Anggota II :

KOPSAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUTRISNO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 294.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 50.000,-
Biaya PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)